



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.9/569/Disdik 2013

Tentang IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat pemohonan izin penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudari : Ai Rohanah, S.Pd.I Pimpinan/Penyelenggara nomor : 01/PAUD-AT/VII/2013 Tanggal 5 Maret 2013 beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor : 094/203/Disdik/2013, tanggal 5 Maret 2013, kepada penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggara Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggara pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggara Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA :

Nama : AT-TAQWA
Jenis Pendidikan : Kober
Rumpuan Pendidikan : PAUD
Alamat : Kp. Batukarut Jl. Penclut Rt. 02/15
Kelurahan/Desa : Rancasalak
Kecamatan : Kadungora
Kabupaten : Garut
Pimpinan : Muh. Asep Saepudin
Pemilik/Penyelenggara : Ai Rohanah, S.Pd.I

KEDUA

: Izin Penyelenggara tersebut pada dictum pertama berlaku
Terhitung mulai tanggal : 5 Maret 2013
Sampai dengan tanggal : 5 Maret 2016

KETIGA

: 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian
4. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan di atur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 5 Maret 2013



Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kadungora
2. Bupati Garut
3. Yth. Camat Kadungora